

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab, khususnya “*nakaha-yankihu-nikaah*” memiliki arti “pernikahan”. Secara istilah, diartikan sebagai perjanjian dimana membolehkan untuk bersenang-senang dengan seorang wanita, dengan melakukan hubungan seksual, bersentuhan, mencium, merangkul, dan sebagainya, dengan syarat sang wanita tidak termasuk kedalam mahram dari sisi keluarga, persusuan, dan nasab.¹

Selain itu, diartikan sebagai perjanjian yang ditentukan oleh syariat yang memberikan pilihan kepada seorang pria sehingga bisa mendapat kesenangan dari perempuan, dan menjadikannya halal bagi perempuan mendapat kesenangan dari laki-laki. Dengan demikian, dampak dari perjanjian ini pada pria adalah memberikannya hak berbeda dan orang lain tidak memilikinya. Sedangkan bagi wanita, dampak dari perjanjian ini adalah diberikan keistimewaan hak berbeda dari orang lainnya. Sebab itu pula diperbolehkannya melakukan poligami, dengan begitu hak milik suami adalah hak milik setiap istrinya. Nikah adalah akad dimana pria diperbolehkan berhubungan biologis bersama wanita, terlepas dari apakah perempuan tersebut tidak diharamkan untuk dinikahi karena adanya hubungan darah, persusuan, dan hubungan kekerabatan.

Oleh karena itu, pernikahan dicirikan sebagai sebuah ikatan atau kontrak yang memberikan sanksi atau mengizinkan sepasang laki-laki dan perempuan berhubungan biologis atau disebut “jima”. Sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis, ungkapan “pernikahan” asal katanya adalah “an-nikh dan az-ziwaj yang”, yang berarti bertualang, jalan-jalan, menunggang, serta bersenggama. Kemudian, kata nikah asalnya dari kata Adh-dhammu,

¹ Wahyu Wibisana, “*Pernikahan Dalam Islam*” Vol.14, no. 2, 2016, 17.

berarti menghimpun, bergabung, dan mengumpulkan, serta bersetubuh. Sedangkan nikah yang asala katanya al-jam'u berarti menyatukan.

Namun, Hanafiyah mengartikan campur sebagai sesuatu yang dimiliki, dari hal ini nikah didefinisikan sebagai akad sehingga mereka mendefinisikan nikah sebagai akad dengan menghasilkan kepemilikan mut'ah (bercampur), yang berarti halal bagi pria bercampur dengan perempuan selama tidak terlarang di syara.² Sebagaimana terdapat dalam QS Al-Baqarah:230,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.

Menurut kitab fathul mu'in, nikah berarti berkumpul serta mengumpulkan berdasarkan syara', diartikan diizinkan bersenggama melalui "nikah" maupun "kawin"³. Perkawinan adalah undang-undang yang memberi batasan hal wajib dan hak pria dan wanita bukan

² Wahbah Al-Zuhaili, "al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu," Beirut: Dar al-Fikr, cet. 3, Juz VII, 1989, 29.

³ Ahmad Falah, "Materi Dan Pembelajaran Fiqih," Menara Kudus, 2009, 169.

mahram. Berikut beberapa pengertiannya menurut para ulama⁴, berupa:

- a. Menurut ulama Hanafi, Pernikahan atau perkawinan dianggap sebagai sarana mendapat mut'ah secara sengaja. Dengan kata lain, pria diberikan kontrol penuh atas wanita agar membuatnya senang dan puas.
- b. Menurut ulama Syafi'i, pernikahan dianggap sebagai perjanjian melalui lafazh "nikah" atau "zauj", masing-masing mempunyai makna memiliki. Bisa dikatakan, melalui pernikahan suami atau istri diperbolehkan menikmati ataupun tidak menikmati pasangan halalnya.
- c. Ulama Maliki mengatakan pernikahan ialah sebuah ikatan mut'ah dalam mendapat kebahagiaan tanpa ada kewajiban harga.
- d. Ulama Hambali menyatakan jika pernikahan merupakan akad yang bertujuan untuk memenuhi keinginan, melalui lafazh "nikah" atau "tazwij". Dengan kata lain, pria bisa memenuhi keinginan wanita demikian sebaliknya.

Perkawinan dilakukan berdasarkan keinginan dari pertemuan yang bersangkutan, yang tercermin dalam pengaturan komitmen pra-pernikahan dan persetujuan dalam kontrak pernikahan yang juga dilihat dalam pandangan daerah setempat dalam suatu kesempatan. Hak-hak istimewa dan komitmen dari pasangan biasanya diarahkan dengan cara yang sempurna dan efisien, seperti halnya kebebasan dan komitmen di antara para wali dan anak-anak mereka. Jika ada pertanyaan di antara pasangan, itu juga diatur bagaimana menentukannya. Kebiasaan-kebiasaan baik dalam keluarga juga diarahkan agar kesepakatan hidup tetap terjaga dan terjamin.⁵

Berdasarkan Islam, hukum pernikahan terdiri dari lima tingkat dikenal sebagai "al-ahkamul khomsah", yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hal

⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, "Fiqh Munakahat," CV Pustaka Setia, 1999, 10.

⁵ Samsul Hadi, "Perkawinan Beda Agama 'Ilat Hukum dan Maqashid asy-syariah," Al-Ahwal, No. 1 (2008): hal. 93.

tersebut menyebabkan hukum pernikahan bisa berbeda-beda tergantung pada keadaan dan tujuan individu yang akan menikah, misalnya:

- a. Wajib, jika seseorang telah sampai pada perkembangan fisik dan duniawi, benar-benar perlu menikah dan stres karena takut jatuh ke dalam perselingkuhan.
- b. Sunnah, jika seseorang telah sampai pada perkembangan fisik dan duniawi, memiliki pengaturan selamanya dan tidak stres karena jatuh ke dalam perselingkuhan.
- c. Mubah, apabila telah mencukupi persyaratan menikah serta tidak terburu-buru dengan alasan yang mengharuskannya untuk menikah.
- d. Makruh, apabila seseorang telah mencapai perkembangan fisik dan psikis, ingin sekali menikah, namun belum memiliki rencana untuk selamanya.
- e. Haram, apabila adanya ketidakmampuan memberi nafkah lahiriah serta batiniah, menyakiti hati keluarga, atau memiliki prasangka buruk terhadap pasangannya.⁶

Pernikahan juga merupakan hubungan antara individu, sehingga cenderung dipandang sebagai demonstrasi yang sah. Dalam ruang regulasi pernikahan, agama secara konsisten memiliki dampak yang paling besar. Oleh karena itu, untuk membawa manusia ke tempat yang sangat terhormat di antara makhluk Allah SWT yang berbeda, Islam mengendalikan masalah pernikahan dengan pertimbangan dan detail yang luar biasa. Hubungan di antara manusia tergantung pada dedikasi mereka kepada Allah SWT sebagai Tuhan dan pergaulan yang datar dengan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Al-Qur'an melihat pernikahan sebagai salah satu indikasi kekuasaan Allah SWT, sangat mirip dengan pembentukan langit, bumi, dan manusia, melalui ikatan syariah laki-laki dan perempuan

⁶ Ahmad Falah, "*Materi Dan Pembelajaran FIQIH*, Kudus, 2009, 171"

dalam cahaya pengabdian kepada Allah SWT dan keridhaan-Nya. Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)

Berdasarkan Al-Qur'an dari ayat tersebut, ditunjukkan dasar keluarga bisa berdiri, terdiri dari tiga hal yakni menjaga nafsu dalam jiwa, menghindari rasa ingin kepada selain pasangan, serta menyediakan apa yang diinginkan atas izin dan ridha Allah SWT. Kuasa Allah SWT dapat dilihat salah satunya dari terciptanya sebuah hidup baru dari pria dan wanita didalam ikatan pernikahan, didalamnya terdapat rasa rahma, mawaddah, cinta, dan sayang akan muncul antara kedua pasangan tersebut. Melalui penjelasan tersebut dalam mencari pasangan hidup diharuskan dari seseorang dengan jenis, fisik, dan kejiwaan sebanding.⁷

Ketika calon pasangan hendak melaksanakan perkawinan terdapat rukun dan syarat nikah yang harus

⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016), 12

dipenuhi. Terdapat lima hal rukun pernikahan yang telah disepakati oleh jumur ulama, antara lain⁸:

- a. Terdapat calon istri dan suami yang hendak melangsungkan perkawinan
- b. Terdapat wali atau wakil di pihak calon istri, sehingga akad dianggap sah
- c. Terdapat dua orang saksi, yang mana pernikahan tersebut dianggap sah apabila terdapat (minimal) 2 orang saksi dalam pernikahannya
- d. Sighat akad nikah, yaitu pernikahan hendaknya dimulai dengan ijab dari seorang wali dari calon istri dan dilanjutkan dengan qabul dari calon suami.

Agama telah mengatur akan adanya pernikahan yang diharamkan maupun diperbolehkan. *Mahram* ialah istilah untuk perkawinan yang tidak diperbolehkan agama. Terdapat dua macam larangan perkawinan yakni dalam rentan waktu tertentu (*muaqad*) dan abadi (*muabbad*).⁹

Status perempuan yang termasuk dalam haram untuk dinikahi adalah¹⁰:

- a. Saudara sepersusuan
- b. Hubungan keturunan atau saudara kandung
- c. Seorang tersebut telah melaksanakan pernikahan dengan sumpah li'an
- d. Status wanita yang haram dinikahi namun bukan di jangka waktu selamanya, yakni:
 - 1) Haram seorang pria menikahi dua orang wanita bersaudara pada satu waktu bersamaan.
 - 2) Ketika perempuan berada dalam ikatan pernikahan lain
 - 3) Saat perempuan telah masa iddah baik cerai mati atau cerai hidup

⁸ Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia," *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018). 32

⁹ Muhammad Yunus Samad, "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017), 18

¹⁰ "Teologi Muhammadiyah (Kasus Pernikahan dengan Ahli Kitab dan Kepemimpinan Wanita) | Khairi | *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*," 24

- 4) Ketik perempuan ditalak oleh suaminya sebanyak tiga kali, meskipun itu tidak menutup kemungkinan bisa menikah kembali, asalkan si wanita tersebut sudah menikah lagi dengan pria lain.
- 5) Wanita yang telah melakukan ihram
- 6) Perempuan berbeda agama
- 7) Haram bagi pria seorang perempuan sedang ia telah beristri empat.

2. Tujuan Pernikahan

Seseorang berniat untuk menikah salah satu tujuannya ialah memiliki keturunan. Pentingnya anak didalam keluarga bagi orang tua adalah sebagai penerus kewajiban dan hak. Ketika berkeluarga orang tua dan anak saling membantu satu sama lain, sebagaimana tanggung jawab orang tuanya untuk menjaga serta memberi pendidikan hingga anak menikah dan hidup mandiri. Anak sebaliknya harus menghormati dan mengikuti kehendak orang tuanya jika mereka dewasa.¹¹

Berikut beberapa tujuan lain dalam sebuah pernikahan, antara lain:

- a. Mendapatkan ketentraman hidup dan rasa kasih sayang¹²

Dilihat dari Al-Qur'an, tujuannya yang pertama ialah mendapatkan ketenangan dengan penuh cinta dan kasih sayang

- b. Meneruskan keturunan dan generasi islami

Ditinjau dari Al-Qur'an tujuannya yang kedua ialah membentuk generasi baru, terutama beragama islam dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, pernikahan menciptakan perkumpulan muslim dengan beregenerasi. Sebagaimana didalam firman Allah surat An-Nahl: 72,

¹¹ Soekanto, S, "Intisari Hukum Keluarga," Bandung: PT. Citra AdyaBakti, 1992, 50.

¹² Syamruddin Nasution, "Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro Dan Kontra," Riau: Yayasan Pusaka, 2011, 251.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

Artinya : Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

Ayat ini menunjukkan manfaat pernikahan dan anugrah keturunan. Sebenarnya, dorongan seksual adalah naluri yang ada di setiap orang sejak kecil dan sangat sulit untuk dibendung ketika dewasa. Berdasarkan hal tersebut fitrah manusia adalah berpasangan, begitupun semua makhluk hidup.¹³

- c. Memenuhi hasrat seksual atau nafsu
 Dalam firman Allah surat Al-Mukminun: 5-7,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ
 أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
 ﴿٦﴾ فَمَنْ أَتَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka

¹³ Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, dan Moh Thoriquddin, “*Hakikat Dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam Dan Awal Islam,*” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (30 Juni 2022): 1–18,

miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Jika *faraj* (kelamin) si suami tidak terjaga dan dia terus mencari wanita lain untuk melampiaskan nafsu seksualnya sementara dia masih didalam ikatan pernikahan, maka kerusakan bisa muncul, kehancuran jiwa, sirnanya kesucian, terpecahnya rumah tangga, hingga ancaman neraka.¹⁴

d. Menjaga kehormatan

Kehormatan diri sendiri, anak, dan keluarga dibahas dalam bagian ini. Dibenarkan bagi suami untuk mencari istri-istri untuk dinikahi daripada untuk berzina, dengan memberikan mereka mahar. Dilakukannya pernikahan ialah memenuhi hasrat seksual dan mempertahankan kehormatan, yang mana kedua hal ini tidak terpisahkan, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa: 24,

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

¹⁴ Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an*, 266.

Artinya : (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (mas-kawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁵

e. Bernilai Ibadah

Tujuan kelima adalah beribadah terhadap Allah SWT. Pada dasarnya setiap perbuatan seorang mukmin, termasuk urusan perkawinan, dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Mulailah dengan menafkahi istri secara emosional melalui seks, dapatkan penghasilan tambahan melalui belanja, rawat anak-anak dan latih dengan baik sesuai nilai keislaman agar bisa jadi guru, siapkan rumah dengan layak, dan cari nafkah untuk keluarga tempat Anda bekerja

Dari sini dapat disimpulkan jika berdasarkan Al-Qur'an perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) dengan baik, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan serta jangan sampai terjadi pada tahap perceraian, sehingga dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang mulia dan suci.

¹⁵ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah: pesan dan kesan keserasian Al-Qur'an*", Jakarta: Lentera Hati, 2009. 45

3. Hikmah dalam Pernikahan

Syariat apapun yang diberikan oleh Allah pasti bermanfaat bagi umat. Sebagai bagian dari hukum Allah, pernikahan memiliki hikmah yang membantu orang yang mengamalkannya dan masyarakat secara umum. Diantara hikmah pernikahan yaitu¹⁶:

a. Terpeliharanya keturunan

Pernikahan adalah satu-satunya cara tunggal untuk menambah populasi manusia, dan bertahan hidup hingga hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa:1,

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

Artinya : Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

b. Terpeliharanya kehormatan

Manusia memiliki rasa mempertahankan martabat dan kehormatan diri, berbeda dengan hewan. Pernikahan adalah salah satu cara

¹⁶ Haya Binti Mubarak Al-Barik, "Ensiklopedi Wanita Muslimah," Jakarta: Darul Falah, 117-118

mencapainya dan melindungi dari segala godaan dan kesalahan.¹⁷

- c. Menentramkan jiwa dan kesenangan kepada pasangan

Pernikahan menurut Al-Imam Al-Ghazali, adalah "*penenangan jiwa dan kesenangan kepada istri, yaitu tatkala bersanding bersamanya, memandang, dan bercanda. Selain itu, pernikahan memberikan kekuatan untuk beribadah dan menenangkan hati. Karena jiwa cepat bosan dan menghindari kebenaran karena ia berbeda dari kebiasaannya. Jika jiwa selalu terbebani dengan sesuatu yang tidak disukai, ia akan berteriak dan lari. Namun, jika ia dipuaskan dengan sesuatu yang menyenangkan, ia akan menjadi kuat dan bersemangat.*"

- d. Mendapatkan keturunan yang sah, juga bisa menjadi ladang pahala

Pernikahan memberi status sah pada anak-anak dimata sosial dan agama, kelak anak dapat melanjutkan usaha amal ketika orang tuanya meninggal, dikarenakan doa anak soleh tidak terputus. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : Bila seorang anak Adam meninggal, putuslah amal usahanya kecuali dari tiga perkara : sedekah yang terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang mendoakannya.
(Diriwayatkan Muslim)

- e. Saling melengkapi antara suami dan istri
Memberi pendidikan kepada anak, menyediakan hak suami, dan mengelola rumah

¹⁷ Atabik dan Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." 25

adalah beberapa peran yang dapat dilakukan oleh wanita karena mereka adalah wanita sejak lahir. Namun, tanggung jawab laki-laki adalah memenuhi kebutuhan hidup setiap anggota keluarga. Dalam upaya untuk menegakkan keluarga yang islami, saling tolong menolong dapat meningkatkan perasaan sayang pada keluarga berdasarkan tuntunan islami.

- f. Mengembangkan silaturahmi dan memperbanyak keluarga

Berlangsungnya pernikahan bukan hanya antara suami dan istri saja, melainkan melebarkan tali persaudaraan antara kedua keluarga besar. Dari sinilah sebuah keluarga kecil semakin berkembang.

B. Pernikahan Beda Agama

Saat dua orang menikah tetapi memiliki perbedaan agama dikenal dengan istilah pernikahan beda agama, atau digambarkan sebagai jenis perkawinan campur. Secara bahasa, kata “nikah” berarti menyatukan atau menggabungkan serta dikatakan juga “bersetubuh”. Kata “kawin” didalam bahasa Indonesia asalnya dari “pernikahan” dan didefinisikan sebagai usaha menciptakan keluarga bersama seseorang berjenis kelamin beda. Urusan pernikahan diatur secara hati-hati dan menyeluruh dalam Islam untuk memastikan setiap orang mendapat kehormatan hidup berdasarkan kedudukannya yang tinggi diantara makhluk Allah lainnya. Keberlangsungan hubungan wanita dan pria bergantung dari ketaqwaan kepada Tuhan sebagai Al-Khalik (Sang Pencipta) dan ketakwaan terhadap kemanusiaan.¹⁸

Perkawinan lintas agama sangat umum dan bahkan telah terjadi sejak zaman dahulu, karena diperlukan untuk melakukan interaksi dan komunikasi terhadap berbagai orang dengan

¹⁸ “Perkawinan Beda Agama | JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi,” 51

agama yang berbeda. Dari perspektif agama Islam, tercatat lima jenis perkawinan berdasarkan analisis ayat pada Al-Qur'an:

1. Pernikahan wanita kafirah (non muslim) dengan seorang muslim, contohnya yakni nabi Nuh dan istri, serta nabi Luth dan istri. Nabi Nuh dan Nabi Luth merupakan seorang muslim saleh, namun beristrikan wanita kafir.
2. Pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki kafir. Contohnya adalah pernikahan antara Fir'aun dengan Siti Asiyah binti Muzahim. Firaun yang notabene bukan hanya penyembah berhala, tetapi juga menobatkan diri mereka sebagai dewa/tuhan dan bahkan mengaku sebagai dewa tertinggi. pernikahannya sebenarnya dimungkinkan karena Siti Asiyah tidak mau menjadi istri Firaun dan terpaksa menjadi istri Firaun demi melindungi keluarganya, terutama orang tuanya, dari penderitaan Firaun.
3. Pernikahan seorang wanita dan laki-laki kafir Contohnya adalah pernikahan Abu Lahab dengan istrinya yang bernama Ummu Jamil. Hal tersebut merupakan contoh umum dari pernikahan pria kafir dengan wanita kafir. Pernikahan sesama kafir ini dianggap normal karena satu keyakinan dan akan terus berlangsung hingga masa mendatang.
4. Pernikahan pria dan wanita beragama islam adalah bentuk pernikahan yang paling ideal dan paling sering terjadi dikalangan umat muslim, termasuk sebagian besar para nabi, wali, oang-orang yang benar (ash-shiddiqin), para pahlawan (al-syuhada), dan orang-orang saleh. Selain itu, ini juga berlaku untuk kebanyakan pasangan pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama Islam. Masyarakat umumnya menunjukkan bahwa kesamaan agama dalam pernikahan pada dasarnya bukanlah dominasi atau monopoli kaum muslim-muslimah. Sebaliknya, ini adalah tradisi yang umum di hampir semua perkawinan masyarakat agama-agama lain yang mementingkan perkawinan dalam satu agama.

5. Pernikahan perempuan beragama islam dengan pria kafir, seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa sahabat besar Nabi Muhammad SAW seperti Huzaifa bin al-Yaman dan Utsman bin Affan yang menikahkan wanita Yahudi dari suku al-Mada'in. Ia menikah dengan seorang Kristen (Naira binti al-Falafishya al-Qalbiyya) lalu menjadi mualaf Utsman, Suha, Yasir Arafat, dan lainnya. Inilah yang menjadi problem persoalan hingga masa kini.¹⁹

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang membahas mengenai pernikahan campuran berbunyi, "Bahwa yang dimaksud dengan pernikahan campuran ialah pernikahan antara orang-orang yang berada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan." Dalam konteks pasal tersebut, masih belum jelas arti dari "tunduk pada hukum yang berlainan" dalam hukum karena beragam golongan penduduk (Vide Indesche Staatsregelung) pasal 163 membagi rakyat Indonesia menjadi tiga: Eropa, Pribumi, dan Timur Asing atau karena berbeda agamanya, asal daerah atau hal lain.²⁰

Kata-kata pada pasal di atas tidak jelas dan memiliki berbagai tafsir oleh para ahlinya. Terdapat pendapat yang menyatakan jika terjadinya pernikahan campuran ada di lingkungan dengan perbedaan agama dan golongan atau daerah. Bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan jika pernikahan campuran dilakukan pasangan yang tinggal di Indonesia serta tunduk terhadap adanya perbedaan hukum dikarenakan perbedaan kewarganegaraannya mempunyai kewarganegaraan Indonesia.

Namun dalam praktiknya, pernikahan pasangan beda agama masih diizinkan pengadilan setempat dan dianggap sebagai perkawinan campuran berdasarkan pasal 60 hingga 62

¹⁹ "Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 42-43.," t.t.

²⁰ "Wiratni Ahmadi, 'Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26 No. 4 (2008): 371.

Undang-Undang Perkawinan. Sebaliknya, Pasal 57 UU Perkawinan dengan tegas menyatakan hanya pernikahan antara orang yang berbeda kewarganegaraan, salah satunya warga negara Indonesia, yang diperbolehkan.²¹

C. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu, tentunya memberikan efek atau fungsi menambah referensi terkait penelitian yang akan dibahas. Terkadang penelitian terdahulu memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam hal untuk memperoleh referensi ataupun informasi terkait teori yang sesuai judul penelitian dan diambil sebagai landasan teori ilmiah.

Terkait judul yang penulis buat tentang “Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Ibriz (Studi Kasus di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati)”. Disini penulis akan memaparkan sumber rujukan berupa penelitian terdahulu:

Pertama, menurut Dede Rihana dengan berjudul “Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur’an (Kajian Sosio-Historis Terhadap QS. Al-Mumtahanah : 10)”. Kajian difokuskan pada pernikahan beda agama didalam QS. Al-Mumtahanah dalam ayat 10 (khususnya yang berkaitan dengan sebelum dan sesudah ayat tersebut turun atau bisa disebut juga *sababun nuzul*) yang bersumber pada tafsir Al-Maraghi. Dalam kajian tersebut, membahas model analisis secara keseluruhan yang diawali dengan pembahasan tafsir ayat nikah beda agama dalam QS. Mumtahanah: 10, dan dilanjutkan dengan membahas dampak pengaruh nikah beda agama terhadap kehidupan berumah tangga, kemudian menjelaskan relevansi ayat tersebut dengan realitas status sosial dalam masyarakat saat ini.²²

Tetapi menurut hemat penulis, penelitian tersebut hanya berfokus pada surat Al-Mumtahanah ayat 10 saja. Berbeda dengan penelitian penulis, yang menitikberatkan

²¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (UMMPress, 2020).

²² Dede Rihana, “Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur’an (Kajian Sosio-Historis terhadap QS. al-Mumtahanah/60: 10)” 20

bagaimana pandangan Mufassir Kyai Haji Bisri Musthofa dalam tafsir Al Ibriz dan menggunakan studi kasus dari pernikahan beda agama di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati.

Kedua, menurut Dedi Irawan melalui judul “Pernikahan Beda Keyakinan Dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Al-Maraghi Atas QS. Al-Baqarah : 221 dan Al-Maidah : 5)”. Penelitian yang terfokus pada pernikahan beda agama yang bersumber tafsir Al-Maraghi dalam QS. Al-Baqarah: 221 dan QS. Al-Maidah:2. Kajian mengutamakan pembahasan aspek tafsir pernikahan menurut Al-Maraghi yang dikomparasikan dengan pendapat para ulama tentang pernikahan dari pria beragama islam dan perempuan musrik, perempuan ahlu kitab dan laki-laki beragama islam, serta laki-laki non muslim dan perempuan beragama islam.²³

Tetapi menurut hemat penulis, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada tafsir itu sendiri. Berbeda dengan penelitian penulis, yang menitikberatkan bagaimana pandangan Mufassir Kyai Haji Bisri Musthofa dalam tafsir Al Ibriz dan menggunakan studi kasus dari pernikahan beda agama di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati.

Ketiga, menurut Nurul Hidayah berjudul “Penafsiran Hamka Terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama Dalam Tafsir Al-Azhar”. Membahas tentang penafsiran-penafsiran dari para mufasir yakni tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dan tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir. Tetapi penelitian tersebut lebih berfokus pada penafsiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar serta membahas tentang dampak pernikahan beda agama. Persamaan penelitiannya adalah meneliti dua ayat yakni QS. Al-Baqarah: 221 dan QS. Al-Maidah: 5, lalu yang membedakannya adalah sumber tafsirnya yang menggunakan

²³ Dedi Irawan, “Pernikahan beda keyakinan dalam al-qur’an; analisis penafsiran al-maraghi atas Q.S al-Baqarah 2: 221 dan Q.S al Maidah 5:5,” 19 Oktober 2011, 25

perspektif Kyai Haji Bisri Musthofa dalam tafsir Al-Ibriz dan menggunakan studi kasus dalam menyelesaikan penelitian ini.²⁴

Keempat, Penelitian karya Ulfa Mufidatul Khasanah berjudul “Pernikahan Beda Agama Menurut Ibnu Katsir”. Penelitian tersebut membahas tentang pendapat Ibnu Katsir didalam tafsir Ibnu Katsir mengenai pernikahan beda agama dan membahas tentang kontekstualisasinya Indonesia. Diperoleh hasil kajian berupa tidak bolehnya pernikahan beda agama dalam tafsir Ibnu Katsir dengan ciri khasnya bahwa beliau dikatakan menolak mengenai kekhawatiran terhadap penafsirannya, meskipun ia tidak mengatakan secara langsung secara tersurat dalam tafsirnya dan kembali pada faktor-faktor penyebab terjadinya nikah beda agama. Selain itu, berdasarkan UU mengontekstualisasi pernikahan beda agama tidak diperbolehkan.²⁵

Penelitian ini memiliki kesamaan tema, lalu perbedaannya yaitu sumber dari tafsir Ibnu Katsir dan kontekstualisasinya yang mana tentu berbeda penelitian penulis, dengan bersumber dari tafsir Al-Ibriz serta menggunakan studi kasus dalam menyelesaikan penelitian ini.

²⁴ Nurul Hidayah, “*Penafsiran Hamka Terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama Dalam Tafsir Al-Azhar*” (skripsi, IAIN KUDUS, 2018), 18

²⁵ Ulfa Mufidatul Khasanah, “*Pernikahan Beda Agama Menurut Ibnu Katsir*” (diploma, IAIN Ponorogo, 2023), 20

D. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

